



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 125 /404.101.2/B/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 huruf c Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata serta guna kelancaran pelaksanaan penilaian sekolah yang telah berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah, maka perlu membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata Kabupaten Ngawi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilai Sekolah Adiwiyata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/Setjen/Kum.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.53/MENLHK/Setjen/kum.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2023 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 129 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2024 Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Sekolah Adiwiyata, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan penilaian calon Sekolah Adiwiyata melalui:
- a. seleksi administratif; dan
 - b. pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata..

- KETIGA : Penilaian seleksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, meliputi:
- a. surat permohonan calon sekolah adiwiyata;
 - b. isian kuesioner evaluasi mandiri pelaksanaan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah dan bukti pendukung;
 - c. salinan keputusan kepala sekolah tentang pembentukan tim adiwiyata sekolah; dan
 - d. tabel rencana gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.
- KEEMPAT : Penilaian pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b, mencakup komponen:
- a. perencanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah;
 - b. pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah.
- KELIMA : Penilaian pemenuhan kriteria sekolah adiwiyata sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 24 April 2025

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI

NOMOR : 100.3.3.2/ 114 /404.101.2/B/2025

TANGGAL : 24 April 2025

TIM PENILAI SEKOLAH ADIWIYATA KABUPATEN NGAWI

No	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/ Instansi
1	2	3
1.	Ketua	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
2.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
3.	Sekretaris	Pengendali Dampak Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawi
4.	Anggota:	<ul style="list-style-type: none">a. Kepala Seksi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawib. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawic. 1 (satu) orang Tenaga Pendidik pada SMPN 2 Ngawid. Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Ngawie. Analis Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan pada Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Ngawi

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO